

SALINAN



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau Tentang Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEKADAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Negara;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Lembaga, Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa;
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana operasional Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau;
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
10. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

11. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
13. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
14. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
16. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang dapat berdiri sendiri sebagai satu institusi maupun merupakan suatu bagian dari laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan (fisika/kimia/biologis);
17. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
18. Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah penerapan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya taat terhadap lingkungan hidup.
19. Sumber Daya Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah dan laut.

20. Kerjasama adalah mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha dan antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan luar negeri dalam skala lokal, nasional, regional dan global dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung pengelolaan lingkungan hidup;
21. Peran serta adalah mewujudkan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, dunia usaha terhadap hak dan tanggungjawabnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
22. Kelembagaan Lingkungan Hidup adalah suatu organisasi yang terbentuk atas kehendak dan keinginan kelompok orang yang tujuan dan kegiatannya mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 - c. Bidang Dampak dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup,
 2. Sub Bidang Perundang-undangan Penataan Hukum Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Kerjasama Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Dampak dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Dampak dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Bidang Dampak dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas di Bidang Dampak dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas di Bidang Dampak dan Penuaan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bidang Dampak dan Penuaan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Dampak dan Penuaan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup, melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penetapan program dan kegiatan di Bidang Dampak dan Penuaan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian Konservasi Sumber Daya alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Dampak dan Penuaan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di Bidang Dampak dan Penuaan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam,

- Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian kegiatan di Bidang Dampak dan Penuaan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Dampak dan Penuaan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan dan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di Bidang Dampak dan Penuaan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - g. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Dampak dan Penuaan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Dampak dan Penuaan Hukum Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia yang diserahkan oleh Bupati;
 - i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD maupun dana lainnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah Sekretaris yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan pembinaan terhadap program administrasi keuangan, hubungan masyarakat, sumber daya dan kerja sama.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, peraturan ini, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- b. penyelenggaraan urusan umum Badan Lingkungan Hidup;
- c. penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan Badan Lingkungan Hidup;
- e. penyelenggaraan urusan program dan evaluasi Badan Lingkungan Hidup;
- f. penyelenggaraan pusat data dan informasi tentang lingkungan hidup;
- g. pengkoordinasian penyusunan laporan tentang lingkungan hidup;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Lingkungan Hidup;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di sekretariat yang diberikar oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam program dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 adalah Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan Lingkungan Hidup serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan program dan keuangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. penyusunan rencana kerja di Sub Bagian Program dan Keuangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. penyelenggaraan kegiatan dibagian Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Program dan Keuangan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Sub Bagian Program dan Keuangan;
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Program dan Keuangan yang diberikan Sekretaris.

Bagian Keempat

Sub Bagian Aparatur dan Umum

Pasal 12

1. Sub Bagian Aparatur dan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 adalah Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan Lingkungan Hidup serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan aparatur dan umum.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub bagian Aparatur dan Umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bagian Aparatur dan Umum;

- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Lingkungan Hidup;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai negeri, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Badan Lingkungan Hidup;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan unsur pengarah;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Aparatur dan Umum.

Bagian Kelima

Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup

Pasal 14

Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 15

Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup, Perundang-Undangan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku;

- d. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Perundang-undangan Penaatar Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup pada kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan yang bersifat spesifik di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di Sub Bidang Dampak Lingkungan Hidup pada kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Sub Bidang Perundang-Undangan Penataan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perundang-undangan dan penataan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan ketijakan daerah bersifat spesifik di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Perundang-undangan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 22

Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 23

Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam pada kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam.

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam pada kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 26

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah bersifat spesifik di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyalahgunaan pemerintah di Sub Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang sumber daya alam di lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam

- Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengawasan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pembinaan dan pengawasan di Sub Pengembangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup pada kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 30

Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 31

Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang Kerjasama dan Penelitian, Pengembangan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan Penelitian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian dan Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan peraturan daerah di Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- k. pelaksanaan tugas lain di Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 33

- (1) Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 34

Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program kerja Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Kerjasama dan Penelitian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan

- Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pembinaan dan pengawasan di Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain di sub bidang pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang Jabatan Fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui Analisis Jabatan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksanaan Teknis Badan

Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang badan yang mempunyai wilayah satu Kabupaten.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, temperamen kerja, integritas, dan prestasi kerja;
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan, struktural jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.

- (5) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Lingkungan Hidup disusun berdasarkan Analisis Beban Kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip dan pelaksanaan pekerjaan dan peralihan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun satuan kerja yang lain sesuai dengan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh Pejabat Struktural di Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 42

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan;
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati melalui laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas pembantuan selain disampaikan kepada pemerintah juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Teknis Badan berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi organisasi Badan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi;
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi, Bupati melalui unit kerja yang bertanggungjawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, supervisi, asistensi serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik;
- (6) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja mengacu pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sekadau Nomor 25 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan/agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS


Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 28 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON


BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Ham
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19750426 199412 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SEKADAU**



BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS